



PUTUSAN

Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Al Amin Fadillah panggilan Amin;
Tempat lahir : Sicincin;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 11 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2x11
Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Genta Alfarez panggilan Genta;
Tempat lahir : Pariaman;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 9 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Sicincin Nagari Sicincin Kecamatan 2x11
Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ jualan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 dan dilanjutkan perpanjangan penangkapan tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa I dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa II dalam tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Nomor 8/RPZ/SK/X/2021 tanggal 5 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 8 November 2021 Nomor. 33/P.SK/PID/2021/PN Prm;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 11 November 2021 Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 20 Desember 2021 Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
3. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 18 Oktober 2021;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 12 Agustus 2021 Nomor Reg. PKR: PDM- 67/RP.9/ENZ/07/2021, yang berisi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I Al Amin Fadillah panggilan Amin dan terdakwa II Genta Alfarez panggilan Genta pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya di suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Korong Sicincin Nagari Sicincin Kabupaten Padang Pariaman atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 10 (sepuluh) paket kecil shabu-shabu (positif metamfetamina) yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih keseluruhan 0.88 gram dan disisihkan sebanyak 0,07 gram untuk pemeriksaan labor dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa I Al Amin Fadillah panggilan Amin di telepon oleh saudara Bonek (DPO) lalu menyuruh Terdakwa I untuk menjemput serta mengantarkan shabu-shabu kepada saudara Fikri (DPO) dan saudara Bonek (DPO) juga menyuruh Terdakwa I untuk meminta shabu-shabu tersebut kepada saudara Fikri (DPO) untuk Terdakwa I gunakan. Selanjutnya setelah ditelepon oleh saudara Bonek (DPO) tersebut kemudian Terdakwa I langsung pergi mengambil shabu-shabu dalam dompet warna yang telah diletakkan oleh saudara Bonek (DPO) didekat rambu larangan parkir antara SD dan Puskesmas Sintuk dan setelah mengambil shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa I pulang;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II Genta Alfarez panggilan Genta yang sudah sering dan bersama-sama menggunakan narkoba dan ketika Terdakwa I sedang menguasai shabu-shabu selanjutnya menghubungi terdakwa II Genta Alfarez panggilan Genta melalui telepon dan mengatakan "Dimana kamu... mau tidak"? lalu dijawab oleh Terdakwa II tersebut "Saya sedang dirumah, iya saya mau" dan Terdakwa I pun mengatakan nanti saya jemput;
- Bahwa para Terdakwa setelah bersekongkol melakukan tindak pidana narkoba tersebut selanjutnya Terdakwa I pergi menjemput Terdakwa II dan setelah bertemu para Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa I yang bertempat Korong Sicincin Nagari Sicincin . Selanjutnya setelah para Terdakwa sampai dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II nanti saja shabu-shabu tersebut digunakan setelah diserahkan kepada saudara Fikri (DPO);
- Selanjutnya Terdakwa I kembali menelpon saudara Bonek (DPO) lalu menanyakan mau diantar kemana shabu-shabu tersebut dan saat itu saudara Bonek (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I tidak jadi diantar shabu-shabu tersebut karena saudara Fikri (DPO) sedang tidak bisa meninggalkan warnetnya dan setelah menelpon saudara Bonek (DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa I pun tidur;
- Bahwa Terdakwa II yang sedang menunggu dan tertidur sampai paginya dan pada besok paginya Terdakwa II dibangunkan oleh Terdakwa I dan setelah membangunkan Terdakwa II tersebut selanjutnya Terdakwa I mengambil serta menyisihkan sedikit shabu-shabu yang akan diserahkan kepada saudara Fikri (DPO) tersebut untuk para Terdakwa gunakan. Selanjutnya setelah mengambil sedikit shabu-shabu tersebut kemudian para Terdakwa pun mengunakannya;
- Bahwa saksi Husnul Syurival anggota satuan Narkoba Polres Padang Pariaman setelah mendapatkan informasi tentang adanya salah satu rumah

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk yang bertempat di Korong Sicincin Nagari Sicincin sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika dan setelah melakukan penyelidikan kemudian Saksi dan kawan-kawan selanjutnya melakukan penangkapan dan saat penangkapan didalam rumah tersebut Saksi melihat para Terdakwa sedang tidur-tiduran dan dilantai terdapat 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah pipet sedotan. Selanjutnya dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian ditanyakan lagi apa masih mempunyai narkotika yang lain dan saat itu Terdakwa I mengatakan masih menyimpan narkotika jenis ganja yang diletakan di rumah neneknya didaerah Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya para Terdakwa pun dibawa menuju ke rumah nenek Terdakwa I di Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman untuk mengambil ganja tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti di Kantor Pegadaian Pariaman yang disaksikan oleh para Terdakwa dan dari hasil penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 125/10489.03/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2021 terhadap 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didapatkan hasil taksiran berat gram keseluruhan adalah 0,88 gram (netto). Selanjutnya barang bukti disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram untuk pemeriksaan labfor dan setelah itu barang bukti disegel dengan matrices milik PT Pengadaian UPC Pariaman;
- Bahwa berdasarkan dari hasil Laporan Pengujian dari Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0311.K yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh subkoordinator Substansi Pengujian Kimia Dra Ernanetti pada tanggal 5 April 2021 terhadap contoh shabu-shabu dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel serta bersegel dengan jumlah berat bersih yang diterima 0.07 gram setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan dari hasil pengujian dalam kesimpulan adalah Metemfetamina positif dan terdaftar dalam golongan I dengan nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan, tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa I Al Amin Fadillah panggilan Amin dan terdakwa II Genta Alfarez panggilan Genta pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2021 bertempat Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanam berupa ganja kering dengan berat kotor 77,61 gram (netto) dan disisihkan dengan berat bersih 1,04 gram untuk pemeriksaan labfor, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal setelah para Terdakwa ditangkap dan ditemukan narkotika golongan I jenis shabu-shabu oleh satuan narkoba Polres Padang Pariaman dan ditanyakan apakah para Terdakwa memiliki narkotika lain dan saat itu Terdakwa I mengaku masih memiliki narkotika jenis ganja yang diletakkan di rumah neneknya di Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya setelah Terdakwa dibawa ke rumah nenek Terdakwa I tersebut lalu ditemukan 1 (satu) tas berisikan ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa ganja yang disimpan oleh Terdakwa I di rumah nenek tersebut didapatkan dengan cara membelinya kepada saudara kepada Bonex (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 dan setelah membelinya kemudian Terdakwa menyimpannya dirumahnya. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 tersebut Terdakwa berniat untuk menggunakan ganja tersebut lalu Terdakwa I langsung menuju ke rumah neneknya Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman dan setelah sampai Terdakwa pun menelpon Terdakwa II Genta Alfarez panggilan Genta dan mengajak untuk menggunakan ganja tersebut dan Terdakwa I mengatakan menunggu di Kepala Hilalang;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II setelah ditelpon oleh Terdakwa I tersebut selanjutnya langsung menuju ke rumah nenek Terdakwa I yang bertempat di Kepala Hilalang dan setelah sampai kemudian para Terdakwa pun menggunakan ganja tersebut sebanyak 6 (enam) letingan rokok dan setelah menggunakan ganja tersebut sampai habis dan setelah itu para Terdakwa pun tertidur;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika golongan I jenis ganja yang disita dari para Terdakwa selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti pada Kantor Pegadaian Pariaman yang disaksikan oleh para Terdakwa dan dari hasil penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 125/10489.03/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2021 terhadap 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didapatkan hasil taksiran berat gram 77,61 gram (netto). Selanjutnya barang bukti disisihkan sebanyak 1,04 (netto) untuk pemeriksaan labfor kemudian barang bukti disegel dengan matrices milik PT Pegadaian UPC Pariaman;
- Bahwa berdasarkan dari hasil Laporan Pengujian dari Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0312.K yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Subkoordinator Substansi Pengujian Kimia Dra Ernanetti pada tanggal 5 April 2021 terhadap contoh ganja dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel serta bersegel dengan jumlah berat bersih yang diterima 1.04 gram setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan dari hasil pengujian dalam kesimpulan adalah ganja (cannabis) postif dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan, tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam betuk tanaman berupa ganja kering dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa I Al Amin Fadillah panggilan Amin dan terdakwa II Genta Alfarez panggilan Genta pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.00

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu tertentu pada bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Korong Sicincin Nagari Sicincin Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa serta mengadili Penyalahguna narkoba golongan bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa I Al Amin Fadillah panggilan Amin di telepon oleh saudara Bonek (DPO) lalu menyuruh Terdakwa I untuk menjemput serta mengantarkan shabu-shabu kepada saudara Fikri (DPO) dan saudara Bonek (DPO) tersebut juga menyuruh Terdakwa I untuk meminta shabu-shabu kepada saudara Fikri (DPO) untuk Terdakwa I gunakan. Selanjutnya Terdakwa I pergi mengambil shabu-shabu tersebut yang diletakkan didekat rambu larangan parkir dekat SD dan Puskesmas Sintuk. Selanjutnya setelah Terdakwa I mengambil shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa I pulang dan setelah sampai di rumah selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui telepon dengan mengatakan "Dimana kamu... mau tidak"? lalu dijawab oleh Terdakwa II "Saya sedang di rumah, iya saya mau" dan Terdakwa I mengatakan nanti saya jemput. Selanjutnya Terdakwa I pun pergi menjemput Terdakwa II dan setelah menjemput Terdakwa II tersebut kemudian para Terdakwa langsung ke rumah Terdakwa I yang bertempat Korong Sicincin Nagari Sicincin dan setelah para Terdakwa sampai kemudian para menggunakan shabu-shabu. Selanjut setelah menggunakan shabu-shabu kemudian datang petugas Polisi menangkap para Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan apakah masih ada narkoba lainnya dan Terdakwa I mengaku mempunyai ganja yang disimpan di rumah neneknya yang bertempat Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang. Selanjutnya Petugas Polisi dan para Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa I tersebut untuk mengambil ganja;

Bahwa narkoba jenis ganja yang diambil dari rumah nenek Terdakwa I merupakan sisa ganja yang digunakan oleh para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 bermula ketika Terdakwa I berniat untuk menggunakan ganja lalu Terdakwa I langsung menuju ke rumah neneknya tersebut dan setelah sampai Terdakwa I pun menelpon Terdakwa II Genta Alvarez panggilan Genta dan mengajak untuk menggunakan ganja dan Terdakwa I mengatakan menunggu di Kepala Hilalang. Selanjutnya Terdakwa II setelah ditelpon oleh Terdakwa I langsung pergi menuju

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Nenek Terdakwa I yang bertempat di Kepala Hilalang dan setelah sampai kemudian para Terdakwa pun menggunakan ganja tersebut sebanyak 6 (enam) letingan rokok dan setelah menggunakan ganja tersebut sampai habis dan setelah itu para Terdakwa pun tertidur;

Bahwa para terdakwa yang ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba kemudian dilakukan pemeriksaan urine para Terdakwa yang bertempat di RS Bhayangkara Padang pada Hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sesuai dengan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/201/III/2021/RS.Bhanyangkara An terdakwa Al Amin Fadillah panggilan Amin dan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/202/III/2021/RS.Bhanyangkara an nama terdakwa Genta Alfarez panggilan Genta dengan Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan terhadap		
THC (Ganja)	:	(+) Positif
METHAM PETAMINE (shabu)	:	(+) Postif
MOP (Morphin)	:	(-) Negatif
AMP (Ekstasi)	:	(+) Positif
COC	:	-
BZO	:	-

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 27 September 2021 NO. REG. PERKARA :PDM 67/PARIA/Enz/07/2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Al Amin Fadillah panggilan Amin dan terdakwa II Genta Alfarez panggilan Genta, terbukti *bersalah* melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) tentang narkoba dan kedua Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan terbukti *bersalah* tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) sebagaimana terurai dalam dakwaan kedua

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Al Amin Fadillah panggilan Amin dan terdakwa II Genta Alfarez panggilan Genta dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek warna bening;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan warna biru putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;
- 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus di plastik bening;
- 1 (satu) HP merk Android merk Oppo;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada terdakwa I Al Amin Fadillah panggilan Amin dan terdakwa II Genta Alfarez panggilan Genta untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 18 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Al Amin Fadillah panggilan Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kombinasi (kumulatif-alternatif) kesatu dan kedua Penuntut Umum, dan terdakwa Genta Alfarez panggilan Genta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Al Amin Fadillah panggilan Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa II Genta Alvarez panggilan Genta dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirem warna bening;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah sedotan warna biru putih;
 - e. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - f. 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;
 - g. 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus di plastik bening;
 - h. 1 (satu) HP merk Android merk Oppo;
 - i. 1 (satu) buah HP merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pmn tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 166/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2021, sebagaimana Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pmn;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2021, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 28 Oktober 2021 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 November 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pmn,

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I sampai dengan putusan perkara ini diucapkan tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan Kontra memori banding tanggal 8 November 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 8 November 2021 dan salinan dari kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pmn;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pmn, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Pidana Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pmn, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai petikan putusan nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Pmn yang telah diucapkan pada hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021 tersebut Majelis Hakim mengadili perkara dan Menyatakan Terdakwa I Al Amin Fadillah panggilan Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kombinasi (kumulatif-alternatif) kesatu dan kedua Penuntut Umum, dan terdakwa Genta Alfarez panggilan Genta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Al Amin Fadillah panggilan Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Genta Alfarez panggilan Genta dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Bahwa dari penjatuhan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas sampai saat ini kami belum mendapatkan salin lengkap atas putusan tersebut sehingga kami belum membaca apa yang menjadi dasar sebagai pertimbangan tersebut. Selanjutnya secara umum Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur pada pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 dengan dasar pelaksanaan rumusan hukum kamar pidana sema nomor 03 tahun 2015 dengan membuat pertimbangan cukup.

Bahwa kami dalam membuktikan perbuatan Terdakwa kami telah memkwalifikasi perbuatan terdakwa dalam bersama-sama dan melakukan permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana narkoba didasarkan oleh Fakta dan mens rea para yang ada dari para Terdakwa dengan uraian berikut ini :

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu Bahwa para Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi satuan Narkoba Polres Padang Pariaman pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib tersebut berawal dari informasi yang diterima oleh saksi Husnul Syurival anggota satuan Narkoba Polres Padang Pariaman yang menerangkan adan salah satu rumah penduduk yang beralamat di Korong Sicincin Nagari Sicincin sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba, Selanjutnya setelah Saksi melakukan penyelidikan dan adanya kebenaran informasi tersebut lalu Saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan dan saat Penangkapan Saksi melihat para Terdakwa sedang bermain HP sambil tidur-tiduran lalu dilantai dekat para tidur-tiduran terdapat alat hisap shabu-shabu yaitu 1 (satu) Buah Botol Bong serta 1 (satu) buah pipet sedotan. Selanjutnya saksi pun melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Buah dompet warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya saat ditanyakan kepemilikan shabu-shabu tersebut saat itu Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut Milik Sdr Bonek (DPO) yang akan Terdakwa I serahkan kepada Sdr Fikri. (DPO) .
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas polisi saat penangkapan para Terdakwa yang dimiliki atau dikuasai oleh para Terdakwa berawal pada Hari Senin Tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I di telepon oleh Sdr Bonek (DPO) lalu menyuruh untuk menjemput dan mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr Fikri (DPO) dan sebagai imbalannya Terdakwa

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I disuruh untuk meminta shabu-shabu tersebut kepada Sdr Fikri (DPO) untuk Terdakwa I gunakan. Selanjutnya setelah Terdakwa I Al Amin Fadillah Pgl Amin ditelepon oleh Sdr Bonek (DPO) tersebut kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II Genta Alfarez Pgl Genta dan mengatakan " Dimana Kamu... mau tidak" ? lalu dijawab oleh Terdakwa II tersebut 'Saya sedang dirumah, iya saya mau' dan Terdakwa I pun mengatakan akan menjemput. Selanjutnya Terdakwa I Al Amin Fadillah Pgl Amin tersebut pergi menjemput Terdakwa II dirumahnya lalu para kembali kerumah Terdakwa I. Selanjutnya setelah Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I langsung pergi untuk mengambil shabu-shabu yang telah diletakkan oleh Sdr Bonek (DPO) daerah toboh dan setelah mengambil shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa I Al Amin Fadillah Pgl Amin membawa pulang kerumahnya. Selanjutnya ketika Terdakwa I sampai di rumahnya kemudian Terdakwa I Al Amin Fadillah Pgl Amin mengatakan kepada Terdakwa II Genta Alfarez Pgl Genta nanti saja shabu-shabu tersebut kita digunakan setelah diserahkan kepada Sdr Fikri (DPO) lalu Terdakwa I menyimpan shabu-shabu tersebut dan setelah itu para Terdakwa pun tidur.

Selanjutnya pada keesokan Hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa I menelpon Sdr Bonek (DPO) dan menanyakan mau diantar kemana shabu-shabu tersebut dan saat itu Sdr Bonek (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I tidak jadi diantar karena Sdr Fikri (DPO) sedang tidak bisa meninggalkan warnetnya. Selanjutnya setelah menelpon Sdr Bonek (DPO) kemudian Terdakwa membagikan Terdakwa II dan lalu Terdakwa mengambil serta menyisihkan sedikit shabu-shabu yang akan diserahkan kepada Sdr Fikri (DPO) tersebut untuk digunakan. Selanjutnya setelah para Terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu yang akan diserahkan kepada Sdr Fikri (DPO) tersebut lalu Terdakwa I Al Amin Fadillah Pgl Amin menelpon Sdr Fikri (DPO) dan menanyakan kapan mau kerumah untuk menjemput shabu-shabu dan Sdr Fikri (DPO) tersebut mengatakan sebentar lagi akan menjemputnya. Selanjutnya ketika para terdakwa sedang menunggu Sdr Fikri (DPO) untuk menjemput shabu-shabu kemudian datang Petugas Polisi menangkap dan menyita dompet kecil yang berisikan 10 (sepuluh) Plastik kecil berisikan shabu-shabu yang rencana diambil oleh sdr Sdr Fikri.

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berawal setelah para Terdakwa tersebut ditangkap karena memiliki atau menguasai narkotika menyediakan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) Paket Kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang akan diserahkan kepada Sdr Fikri (DPO)

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian ditanyakan lagi kepada para Terdakwa apakah masih ada narkoba yang lainnya dan saat itu Terdakwa I Al Amin Fadillah Pgl Amin mengatakan masih memiliki dan menyimpan ganja kering yang diletakkan di rumah neneknya yang beralamat di Korong Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kab Padang Pariaman. Selanjutnya para Terdakwa pun dibawa kerumah neneknya dan kemudian disita 1 (satu) Paket besar Ganja kering yang dibungkus plastic bening

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dan keterangan para Tedakwa serta adanya Barang Bukti berupa 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis ganja dan para Terdakwa yang menyediakan 1 (satu) paket besar narkotika jenis Ganja yang diletakan dirumah nenek Terdakwa I beralamat Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang Kec 2 x 11 Kayu Tanam Kab Padang Pariaman tersebut dimiliki atau para Terdakwa berawal pada Hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 Terdakwa I Al Amin Fadillah Pgl Amin membeli ganja tersebut kepada Bonex (DPO). Selanjutnya setelah membelinya Ganja tersebut kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II Genta Alfarez Pgl Genta lalu menyuruh untuk datang di rumah neneknya yang beralamat Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang Kec 2 x 11 Kayu Tanam Kab Padang Pariaman. Selanjutnya Terdakwa II setelah ditelpon oleh Terdakwa I tersebut kemudian langsung menuju ke rumah Nenek Terdakwa I yang bertempat Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang Kec 2 x 11 Kayu Tanam Kab Padang Pariaman tersebut dan setelah sampai kemudian para Terdakwa pun menggunakan Ganja tersebut sebanyak 6 (enam) letingan rokok dan setelah menggunakan ganja tersebut sampai habis kemudian para Terdakwa pun tertidur.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Al Amin Fadillah Pgl Amin bahwa Terdakwa II Genta Alfarez Pgl Genta tahu kalau Ganja yang telah dibeli kepada Sdr Bonek dan ganja tersebut diletakan di rumah nenek Terdakwa I

Bahwa dari uraian fakta tersebut terdapat **mens rea** dalam melakukan permufakatan jahat pada diri para Terdakwa terlibat dengan memanfaatkan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh Sdr Bonek (DPO) dan Fikri (DPO) sehingga jelas terdapat sikap bathin jahat para Terdakwa walau barang bukti relative untuk narkoba jenis metamphetamine sedikit dengan berat 0.88 Gram akan tetapi kalau dilihat dari wadah penyimpan shabu-shabu tersebut terdiri paket-paket kecil dengan jumlah sebanyak 10 paket kecil yang akan diserahkan kepada Sdr Fikri (DPO) oleh para Terdakwa dan pelaksanaan perbuatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata kehendak dari para Terdakwa sendiri sehingga para Terdakwa ditangkap ketika sedang menunggu Sdr Fikri (DPO) datang untuk menjemput shabu-shabu.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kalau dilihat dari diri Terdakwa II Genta Alfarez Pgl Genta kalau Terdakwa II tersebut menyadari kalau kalau perbuatan Terdakwa I Al Amin Fadillah Pgl Amin terlibat dalam peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh Sdr Bonek (DPO) dan Fikri (DPO) dan telah terjadi saling pengertian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I jenis tanaman dan narkotika golongan I jenis bukan tanaman.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas tersebut dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara para Terdakwa :

- I. Menerima permohonan banding perkara ini;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pmn yang telah diucapkan pada hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021
- III. Memeriksa serta Mengadili sendiri dan menyatakan para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat tuntutan :
 1. Menyatakan Terdakwa I AL AMIN FADILLAH PGL.AMIN dan Terdakwa II GENTA ALFAREZ PGL.GENTA, terbukti *bersalah* melakukan permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Shabu-shabu) sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Th 2009 Tentang Narkotika dan terbukti *bersalah* tanpa hak dan melawan Hukum melakukan Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (Ganja) sebagaimana terurai dalam dakwaan kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No .35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AL AMIN FADILLAH PGL.AMIN dan Terdakwa II GENTA ALFAREZ PGL.GENTA dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan Pidana Penjara
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening
 - 1 (satu) Buah Kaca pirek warna bening
 - 1 (satu) Buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) Buah sedotan warna biru putih.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kotak Rokok Merk Sampoerna.
- 1 (satu) Buah Tas sandang warna abu-abu.
- 1 (satu) Paket besar Ganja yang dibungkus di plastic bening
- 1 (satu) HP Merk Android Merk Oppo.
- 1 (satu) Buah HP Merk Vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada Terdakwa I AL AMIN FADILLAH PGL.AMIN dan Terdakwa II GENTA ALFAREZ PGL.GENTA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah)

IV. Atau memutus lain dengan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan keberatan-keberatan dalam kontra memori bandingnya, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Genta Alfarez sebagaimana fakta persidangan dan dimuat didalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pariaman terbukti diajak oleh Terdakwa Al Amin Fadillah karena merupakan teman dekatnya sehingga dikaitkan dengan menguasai barang bukti jenis shabu seberat 0,88 gram. Bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Surat Edaran 04 tahun 2010 dan Surat Edaran 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana bagian A rumusan hukum kamar Pidana menyatakan "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan berbentuk kombinasi (subsidiaritas-alternatif) melanggar pasal 132 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terbukti pasal 127 UU Narkotika terdakwa Genta Alfarez hanya sebagai pemakai dengan jumlah yang relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010).

Bahwa kondisi Genta Alfarez sesungguhnya merupakan korban penyalahgunaan Narkotika yang terhadapnya patut ditempatkan pada rumah sakit/panti rehabilitasi untuk memulihkan kondisi mental dan fisiknya. Hal ini terbukti pada persidangan berdasarkan kronologi, bukti dan keterangan para saksi-saksi termasuk Terdakwa menyatakan Genta Alfarez awalnya ditelpon dan dijemput oleh Terdakwa Al Amin Fadillah dijanjikan akan memakai narkoba jenis shabu. Terdakwa Genta Alfarez diakui shabu tersebut hanya diberikan secara gratis oleh Terdakwa Al Amin Fadillah untuk digunakan sendiri dan tidak ditawarkan untuk menjual narkoba tersebut. Selanjutnya terbukti bahwa semua barang bukti yang disita dan didapatkan pada

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penggeledahan berada dalam penguasaan Terdakwa Al Amin Fadhillah. Bahwa oleh karena pada dasarnya Terdakwa Genta Alfarez panggilan Genta terbukti melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum dihubungkan dengan alasan-alasan yang meringankan Terdakwa maka layak bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang mempertimbangkan Terdakwa ditempatkan pada Rumah Sakit/ Panti rehabilitasi yang ditunjuk menangani pasien penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Al Amin Fadillah panggilan Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman dan menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kombinasi (kumulatif-alternatif) kesatu dan kedua penuntut umum, dan Terdakwa Genta Alfarez panggilan Genta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Al Amin Fadillah panggilan Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Genta Alfarez panggilan Genta dihukum ditempatkan pada Rumah Sakit/ Panti Rehabilitasi Narkoba yang ditunjuk selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 4.2 1 (satu) buah kaca pirem warna bening;
 - 4.3 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 4.4 1 (satu) buah sedotan warna biru putih;
 - 4.5 1 (satu) buah kotak rokok merk samporna;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;
- 4.7 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus di plastik bening;
- 4.8 1 (satu) HP merk Android merk Oppo;
- 4.9 1 (satu) buah HP Merk Vivo

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Dan/apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, setidaknya mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman (*Judex Factie*) pada tingkat pertama atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pmn yang dimintakan Banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I (Al Amin Fadillah panggilan Amin) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua dari Penuntut Umum, akan tetapi permufakatan jahatnya bukan dengan Terdakwa II (Genta Alfarez panggilan Genta) tetapi dengan Bonek (DPO) dan Fikri (DPO), bahwa Terdakwa II tersebut tidak mengetahui keberadaan dari shabu-shabu dan keberadaan dari ganja milik dari Terdakwa I tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Terdakwa II tidak dapat dibuktikan dakwaan kesatu dan kedua dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Terdakwa II berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang terbukti adalah Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri yakni dalam dakwaan atau Ketiga dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa Terdakwa II tanggal 29 Maret 2021 telah diajak oleh Terdakwa I untuk mengisap shabu di rumah Terdakwa I di Korong Sicincin Nagari Sicincin dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memakai shabu tersebut mereka ditangkap oleh petugas Polisi dan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditangkap oleh Polisi tersebut Terdakwa I telah mengakui kepada petugas Polisi tersebut bahwa ia juga mempunyai ganja yang disimpan dirumah neneknya di Kapalo Hilalang dan terhadap ganja tersebut Terdakwa II telah pula diajak oleh Terdakwa I untuk mengisap ganja dirumah neneknya di Kapalo Hilalang pada tanggal 27 Maret 2021 (sebelum mereka ditangkap), hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa II yaitu positif ganja dan positif Methamphetamine (shabu);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding yakin bahwa Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam Putusannya menyatakan bahwa Terdakwa II terbukti bersama-sama dengan Terdakwa I melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum akan tetapi karena barang buktinya hanya sedikit maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, maka hukuman terhadap Terdakwa II juga lebih ringan akan tetapi kualifikasi dalam amar Putusannya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbuatan Jahat untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dikuatkan serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sedangkan untuk Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan atau Ketiga dari Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari tindak pidana yang terbukti yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pnn yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pnn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya hukuman yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdkwa II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H. dan H. Rohendi, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 265/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H. dan Charles Simamora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Evikson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Yulman, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

Charles Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Evikson, S.H.